

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: 3771/Kw.15.2/2-e/PP.00.6/08/2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 610/Kw.15.2/2e/PP.00.6/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada:

Nama Madrasah Aliyah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Berdiri Sejak Tanggal

: NURUL ISLAM

: Jl. Badawi Hudan No.22

: Java Kelapa

: Mentaya Hilir Selatan

Kotawaringin Timur

Kalimantan Tengah

: Yayasan Pendidikan Nurul Islam

: Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Palangka Raya, 22 Agustus 2016 An. Menteri Agama RI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah



## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 610 /Kw.15.2/2-e/PP.00.6/08/2016

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL ISLAM KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkat akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  - Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Standar Pelayanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun tehtang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah 2014 diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 2045/Kk.15.02/2/PP.00/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

REPUBLIK AGAMA INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TENTANG PEMBERIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL ISLAM KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KEDUA: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam berlaku sepanjang Madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

KEEMPAT : Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan

: Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam, Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun,

 pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

n. Menteri Agama RI.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 22 Agustus 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

HALIM H. AHMAD

Tembusan:

KELIMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- 3. InspekturJenderalKementerian Agama;
- Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 610 /Kw.15.2/2-e/PP.00.6/08/2016

Tanggal: 22 Agustus 2016

Tentang: PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL ISLAM

KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Aliyah	NURUL ISLAM
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	131262020041
3.	Alamat Madrasah	Jl. Badawi Hudan No.22 Kelurahan Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Islam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 17 Tanggal: 12 Maret 2014
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	· Language and the same
7.	Berdiri Sejak Tanggal	1

An. Menteri Agama RI. Kepula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

HARDEL HALIM H. AHMAD